NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA BALI

DAN

UNIVERSITAS WARMADEWA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 417/MOU/STIKESWIKA/I/2022
Nomor : 117/Unwar/PD-15/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-1-2022), bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, M M	: Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali dengan Surat Keputusan Yayasan Samodra Ilmu Cendekia Nomor 0023/DK/K/YSIC/2018 Tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Baliyang berkedudukan di Jalan Kecak No 9A Gatot Subroto Timur Denpasar Bali 80239, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E., Sp., ParK.	: Rektor Universitas Warmadewa dalam hal ini hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jalan Teropong No 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing – masing mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama dan berperan serta di dalam pelaksanaan pembangunan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut :

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta di Denpasar yang bernama Universitas Warmadewa, beralamat, Jl. Terompong, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Untuk selanjutnya disebut **UNWAR**

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD ATAU TUJUAN

1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing–masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dan sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yangdibuat sesuai dengan ruang lingkup nota ksepahaman ini.
2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program–program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN

Ruang lingkup nota kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

1. Kegiatan dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN

Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

PASALl 4
PELAKSANAAN KESEPAHAMAN BERSAMA

1) Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK membentuk TIM Kegiatan yang anggotanya terdiri dari masing–masing PIHAK ;
2) Tim Kegiatan mempunyai tugas :
   a. Merumuskan arah kegiatan bersama dan mempelajari serta menentukan program - program kegiatan;
   b. Memonitor dan mengevaluasi atas pelaksanaan program dan mengkaji hasil tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya;
   c. Membuat laporan kegiatan dan memberikan laporan kepada masing–masing PIHAK
3) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara rinci yang mencakup koordinasi prioritas kegiatan, personel, pembagian tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam Pelaksanaan Kerja.

PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Pembiyaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku serta akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENYELESAIN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
LAIN-LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
PENUTUP

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, Ketua STIKes Wira Medika Bali	PIHAK KEDUA, Rektor Universitas Warmadewa
Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, M M. NIK 2.04.13.695	Prof. dr. Dewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.,ParK NIK 230800260

PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

Pembiyaan yang timbul akibat Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan bantuan dari pihak yang sah, serta tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku serta akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

PASAL 6
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7
PENYELESAIN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
LAIN-LAIN

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 9
PENUTUP

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA, Ketua STIKes Wira Medika Bali	PIHAK KEDUA, Rektor Universitas Warmadewa
Drs. I Dewa Agung Ketut Sudarsana, M M.	Prof. dr. Dewa Putu Widjana,DAP&E.,Sp.,ParK
NIK 2.04.13.695	NIK 230800260